



P U T U S A N
No. 53/PID.SUS/2012/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : Mr. TRUONG HONG THI;
Tempat lahir : Xa Hoai Thanh-Hoyen Hoai Nhon-Tinit Binh Dinh-Vietnam;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / Tahun 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Xa Hoai Thanh-Hoyen Hoai Nhon-Tinit Binh Dinh-Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. BD 95403 TS;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Maret 2012 No.53/PID.SUS/2012/PTR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding serta pada tanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera ;
- II. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang NO.18/PID.PRKN/2011 /PN.TPI tanggal 13 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Mr. TRUONG HONG THI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan: *"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIP"*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRUONG HONG THI tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyard rupiah);
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. BD 95403 TS, GT. 33/NT.10, mesin induk YANMAR 6 cylender beserta perlengkapannya sejumlah Rp.32.175.000,- (tiga

Hal. 1 dari 8 hal Put NO.53/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang No. 409/2011 tanggal 24 November 2011

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO.REG.PERK : PDS-14/TG.PIN/Ft.2/12/2011 tanggal 7 Februari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mr. TRUONG HONG THI telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan “*Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPT*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang –Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mr. TRUONG HONG THI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. BD 95403 TS, GT. 33/NT.10, mesin induk YANMAR 6 cylender beserta perlengkapannya sejumlah Rp. 32.175.000,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Risalah Lelang No. 409/2011 tanggal 24 November 2011.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

IV. Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDS-14/TG.PIN/11/2011 tanggal 15 Desember 2011 terhadap Terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa TRUONG HONG THI selaku Nahkoda KM. BD 95403 TS pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.25 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05° - 38' - 735” LU - 106° - 14' - 278” BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 71A Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ”memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan KM. BD 95403 TS yang dinahkodai oleh terdakwa TRUONG HONG THI yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Tien Giang Vietnam pada tanggal 17 September 2011, untuk melakukan penangkapan ikan di seputaran perairan laut Vietnam, namun dikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut tidak mendapat ikan maka sekira tanggal 20 September 2011 terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan laut Republik Indonesia.
- Setelah berada di perairan laut Republik Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira tanggal 22 September 2011 kapal motor BD 95403 TS yang dinahkodai oleh terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dan berhasil mendapatkan ikan sebanyak \pm 100 Kg (seratus kilogram) jenis ikan campuran. Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan jaring lingkaran yang berjumlah satu set dengan cara setelah ditemukan lokasi adanya ikan, jaring diturunkan ke laut dimana kedua ujungnya dikaitkan di buritan kapal, setelah jaring terkembang, kapal berjalan sambil menarik jaring mengelilingi lokasi yang tadinya disorot dengan nyala lampu. Setelah selesai menurunkan semua jaring, kapal menunggu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam baru kemudian jaring diangkat ke atas kapal motor BD 95403 TS, selanjutnya apabila dalamnya terdapat ikan, ikan tersebut dipisah-pisahkan sesuai jenis dan ukurannya sebelum dimasukkan ke dalam palka
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.25 WIB pada saat kapal motor BD 95403 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ketika sedang siap-siap melakukan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° - 38' - 735" LU - 106° - 14' - 278" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Zona Ekonomi

Hal. 3 dari 8 hal Put NO.53/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstusif Indonesia (ZEEI), datang kapal Patroli Polisi BISMA - 520 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan pemeriksaan ke atas kapal motor BD 95403 TS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal PATROLI POLISI BISMA - 520, terdakwa tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diwajibkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan alat tangkap jenis jaring ikan (Purse Sein). selanjutnya kapal motor BD 95403 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam, kemudian kapal motor BD 95403 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa lagi ke Dermaga Angkatan Laut Tanjung Pinang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa TRUONG HONG THI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Perikanan Jo pasal 102 Undang –Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TRUONG HONG THI selaku Nahkoda KM. BD 95403 TS pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.25 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 bertempat di Perairan laut Natuna yang adalah Zona Ekonomi Ekstusif Indonesia (ZEEI) pada posisi koordinat 05° - 38' - 735" LU - 106° - 14' - 278" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 71A Undang –Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ”dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan KM. BD 95403 TS yang dinahkodai oleh terdakwa TRUONG HONG THI yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam berangkat dari Tien Giang Vietnam pada tanggal 17 bulan September tahun 2011, untuk melakukan penangkapan ikan di seputaran perairan laut Vietnam, namun dikarenakan di perairan laut Vietnam tersebut tidak



mendapat ikan maka sekira tanggal 20 September 2011 terdakwa melakukan perubahan jalur pelayarannya dengan tujuan perairan Republik Indonesia.

- Setelah berada di perairan laut Republik Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekira tanggal 22 September 2011 kapal motor BD 95403 TS yang dinahkodai oleh terdakwa selanjutnya langsung melakukan penangkapan ikan dan berhasil mendapatkan ikan sebanyak \pm 100 Kg (seratus kilogram) jenis ikan campuran. Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan jaring lingkaran yang berjumlah satu set dengan cara setelah ditemukan lokasi adanya ikan, jaring diturunkan ke laut dimana kedua ujungnya dikaitkan di buritan kapal kapal, setelah jaring terkembang, kapal berjalan sambil menarik jaring mengelilingi lokasi yang tadinya disorot dengan nyala lampu. Setelah selesai menurunkan semua jaring, kapal menunggu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam baru kemudian jaring diangkat ke kapal motor BD 95403 TS, selanjutnya apabila dalamnya terdapat ikan, ikan tersebut dipisah-pisahkan sesuai jenis dan ukurannya sebelum dimasukkan ke dalam palka
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pukul 22.25 WIB pada saat kapal motor BD 95403 TS yang dinahkodai oleh terdakwa ketika sedang siap-siap melakukan penangkapan ikan pada posisi koordinat 05° - 38' - 735" LU - 106° - 14' - 278" BT yang masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), datang kapal Patroli Polisi BISMA - 520 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan pemeriksaan ke atas kapal motor BD 95403 TS. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kapal patroli Bisma - 520, terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diwajibkan pada pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan ditemukan alat tangkap jenis jaring ikan (Purse Sein). selanjutnya kapal motor BD 95403 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa menuju Batam, kemudian kapal motor BD 95403 TS berikut terdakwa dan ABKnya dibawa lagi ke Dermaga

Hal. 5 dari 8 hal Put NO.53/PID.SUS/2012/PTR



Angkatan Laut Tanjung Pinang untuk dilakukan proses hukum. Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Lantamal IV ditemukan ikan hasil tangkapan jenis ikan campuran sebanyak ± 30 Kg (tiga puluh kilogram).

Perbuatan terdakwa TRUONG HONG THI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

V. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum No.04/PID.BDG.PRKN /2012/PN.TPI tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mulyono,SH.MH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.18/PID.PRKN /2011/PN.TPI tanggal 13 Februari 2012 dan telah pula disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 secara baik dan sempurna ;

VI.Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 Februari 2012, dimana telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 secara baik dan sempurna ;

VII.Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.04/PID.Bdg.Prkn/2012 /PN.TPI kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2012 oleh Yulinar Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dimana diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, alat-alat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2012 No.18/PID.PRKN/2011/PN.TPI yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah dinilai tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan penambahan pidana pengganti, jika pidana denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan dengan pertimbangan sebagai berikut :

-Bahwa menurut pasal 30 ayat (2) KUHP jika dijatuhkan pidana denda, dan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

- Bahwa menurut pasal 103 KUHP ditegaskan bahwa Bab I s/d Bab VIII Buku I KUHP berlaku pula terhadap ketentuan-ketentuan Hukum pidana lain diluar KUHP termasuk pula tentunya undang-undang tentang Perikanan UU No.31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009.

- Bahwa pasal 102 undang-undang tentang Perikanan UU N0.31 Tahun 2004 jo UU No.45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang tidak dapat dikenakan pidana kepada pelaku tindak pidana Perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) itu adalah untuk pidana penjara yang diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan, sedang menurut ketentuan pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana terdapat hukum badan berupa pidana kurungan selain pidana penjara, dengan demikian untuk pidana kurungan dapat diterapkan dalam tindak pidana perikanan diwilayah Zona Ekonomi Eksekutif Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, putusan pidana denda dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana tersebut diatas perlu diperbaiki sepanjang mengenai penambahan pidana pengganti kurungan terhadap pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2012 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo

Hal. 7 dari 8 hal Put NO.53/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, pasal 30,103 pasal 10 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Februari 2012 No.18/PID.PRKN/2011/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penambahan pidana pengganti kurungan terhadap pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Mr. TRUONG HONG THI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “ Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) “ ;
- . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRUONG HONG THI tersebut oleh karena salahnya dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM. BD 95403 TS, GT. 33/NT.10, mesin induk YANMAR 6 cylender beserta perlengkapannya sejumlah Rp. 32.175.000,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Risalah Lelang No. 409/2011 tanggal 24 November 2011.

Dirampas untuk negara.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 oleh kami SUMARDIJATMO, SH Hakim Ketua Majelis, H. SUKARMAN SITEPU, SH.,MH dan H. SUMARJANTO, SH. masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Hj.NUR FATMAWATY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SUKARMAN SITEPU, SH.,MH

SUMARDIJATMO, SH.

H. SUMARJANTO, SH..

PANITERA PENGGANTI,

Hj. NUR FATMAWATY,SH

Hal. 9 dari 8 hal Put NO.53/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)